



**PUTUSAN**

**Nomor 0045/Pdt.G/2024/PA.Bks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara :

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Jakarta 26 Mei 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXX sebagai **Penggugat**;

Melawan

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Jakarta 11 Februari 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 03 Januari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register perkara Nomor 0045/Pdt.G/2024/PA.Bks, tertanggal 03 Januari 2024 mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 03 September 2016, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1006/023/IX/2016, tertanggal 05 September 2016;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di XXX;



3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai seorang anak bernama **XXX**, perempuan, lahir di Jakarta, 05 Juni 2017 (umur 6 tahun), NIK 3275124506170001, saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat, pendidikan saat ini SD;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi, sekitar bulan Oktober 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara lain :
  - a. Bahwa Tergugat tidak pernah terbuka kepada Penggugat sebagai istri mengenai masalah keuangan atau hutang-hutang yang dimiliki Tergugat, di mana Tergugat menggadaikan sertifikat rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan nafkah lahir bagi Penggugat sebagai istri serta nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat hanya memberikan nafkah Rp. 3.000.000,- untuk seluruh kebutuhan;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan Juni 2023, dimana terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat memutuskan untuk keluar dari rumah tempat tinggal bersama, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini (pisah rumah);
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa, seorang anak bernama **XXX**, perempuan, lahir di Jakarta, 05 Juni 2017 (umur 6 tahun), NIK 3275124506170001, saat ini masih di bawah umur, maka sudah seharusnya diberikan pengasuhan kepada Penggugat

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2024/PA.Bks



sebagai ibu kandung terlebih anak tersebut juga sangat dekat dengan Penggugat, dibandingkan Tergugat sebagai ayah, dan Tergugat juga kurang bisa memberikan pengasuhan yang intensif terhadap anak tersebut;

**9.** Bahwa Tergugat merupakan seorang ayah yang memiliki pekerjaan tetap dan berpenghasilan sebesar Rp. 5.000.000,-/bulan, maka sudah seharusnya memberikan nafkah bagi kedua orang anak tersebut di atas sebesar Rp. 3.000.000,-/bulan termasuk biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% pertahun;

**10.** Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *jo* SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

**11.** Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menetapkan seorang anak bernama XXX, perempuan, lahir di Jakarta, 05 Juni 2017 (umur 6 tahun), untuk berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandung;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah bagi anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000,-/bulan termasuk biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% pertahun;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2024/PA.Bks



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 09 Januari 2024 dan tanggal 18 Januari 2024 untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya ;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Kecuali posita point 8 dan 9 serta petitum point 3 dan 4 tentang Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak dicabut di persidangan;

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Oktober 2022, disebabkan bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan nafkah lahir bagi Penggugat sebagai istri serta nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat, puncaknya terjadi pada Juni 2023 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nomor: 1006/023/IX/2016 tertanggal 05 September 2016 atas nama XXX dengan XXX di dikeluarkan oleh KUA Cipayang Kota Adm. Jakarta Timur Provinsi Dki Jakarta, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda P.2;

B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. XXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2024/PA.Bks



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah, membina rumah tangga di Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Oktober 2022, saksi tidak pernah melihat perselisihan, disebabkan saksi mendengar cerita dari Penggugat Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan nafkah lahir bagi Penggugat sebagai istri serta nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat, akhirnya berpisah rumah selama satu tahun yang lalu;
- Bahwa sebelum berpisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;

2. XXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, membina rumah tangga di Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, saksi tidak pernah melihat perselisihan disebabkan saksi mendengar cerita dari Penggugat Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan nafkah lahir bagi Penggugat sebagai istri serta nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat, akhirnya pisah rumah sejak Juni 2023 yang lalu;
- Bahwa sebelum pisah rumah saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil ;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2024/PA.Bks



Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, sebagai kesimpulan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara Sidang, untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 73 ayat 1, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud, sehingga Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri Tergugat, dengan demikian Penggugat pihak berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 138 Kompilasi Hukum Islam ke alamat sebagaimana dalam #0053#, akan tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan sah tersebut dinilai Tergugat tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut posita point 8 dan 9 serta petitum point 3 dan 4 tentang Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak. Maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2024/PA.Bks





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Oktober 2022, disebabkan Tergugat tidak pernah terbuka kepada Penggugat dalam hal keuangan atau hutang-hutang yang dimiliki dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan nafkah lahir bagi Penggugat, puncaknya terjadi pada Juni 2023 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1). berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat telah di cocokan sesuai aslinya, telah nazeghelin bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat memiliki identitas diri yang beralamat di wilayah Kota Bekasi, bukti (P.2) berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat di cocokan sesuai aslinya, telah di nazeghelin bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **XXX** dan **XXX**, telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2022, disebabkan Tergugat tidak pernah terbuka kepada Penggugat dalam hal keuangan atau hutang-hutang yang dimiliki dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan nafkah lahir bagi Penggugat, telah didamaikan tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2024/PA.Bks



telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima, saling bersesuaian sebagaimana pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah benar - benar pecah, sikap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan nafkah lahir bagi Penggugat sebagai istri serta nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat, dan telah pisah rumah selama satu tahun yang lalu, sebagai bukti keduanya tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya, maka bila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan akan menimbulkan kemadaramatan bagi kedua belah pihak dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur - unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka petitum point 1 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 2 (dua) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain sughro, maka petitum point 2 dikabulkan;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2024/PA.Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang - undangan dan hukum sya'ra yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 565.000,- ( lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sirojuddin, S.H. dan Drs. Rahmat, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2024/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Rosmadi, S.H. sebagai Panitera  
Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sirojuddin, S.H.

Drs. Rahmat

Panitera Pengganti,

Rosmadi, S.H.

**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

1. Biaya PNBP Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	420.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp</b>	<b>565.000,00</b>

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2024/PA.Bks